



P E N E T A P A N

Nomor 532/Pdt.P/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Iwan Nuriyantoko, tempat tanggal lahir Sleman, 10 Januari 1997, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Sumber Kidul RT.006, RW.033, Desa Kalitirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, email: rianiriyani310@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon secara lisan menyampaikan mencabut permohonan dengan alasan akan memperbaiki Surat Permohonannya dan mengajukan permohonan baru;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara ini merupakan perkara voluntair sesuai dengan permohonan Pemohon secara lisan dipersidangan yang menyatakan akan mencabut perkara permohonan Nomor 532/Pdt.P/2021/PN Smn, maka alasan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara permohonan Nomor 532/Pdt.P/2021/PN Smn dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 1 Desember 2021 oleh Purwaningsih, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Rini Widayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rini Widayati, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 60.000,00
- Biaya penggandaan	: Rp 0,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- PNPB panggilan	: Rp 10.000,00
- PNPB pencabutan	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
+	
Jumlah	: Rp 130.000,00